



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 046 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 0045 TAHUN 2005 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan khususnya sertifikasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 0045 TAHUN 2005 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 15**

- (1) Berdasarkan laporan hasil uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), lembaga inspeksi teknik menerbitkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan tegangan menengah.
- (2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengirimkan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan tegangan menengah dibebankan kepada pemilik instalasi."

2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 15 A**

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba menerbitkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.
- (2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- (3) Lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengirimkan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dibebankan kepada pemilik instalasi dan dibayarkan bersama dengan biaya penyambungan oleh pemilik instalasi kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum terintegrasi.
- (5) Besaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum terintegrasi dengan lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (6) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal.
- (7) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum terintegrasi secara berkala setiap bulan wajib meneruskan biaya sertifikasi kepada lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba."

3. Ketentuan Pasal 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk kepentingan keselamatan ketenagalistrikan, Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (3) Dalam keadaan tertentu Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan.


- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat merekomendasikan kepada lembaga inspeksi teknik atau lembaga inspeksi teknik independen yang sifat usahanya nirlaba untuk memberikan peringatan tertulis atau mencabut sertifikat laik operasi apabila ditemukan penyimpangan dalam instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut akreditasi lembaga inspeksi teknik, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mencabut surat penunjukan lembaga inspeksi teknik, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (8) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mencabut penetapan lembaga inspeksi teknik independen yang sifat usahanya nirlaba, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah."

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2006



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO